



TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN NOMOR, 57/PID.SUS /2014/PN.PSP TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENYEBABKAN LUKA BERAT TERHADAP ANAK

Marwan Busyro

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

marwan.busyro@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat dimana pelakunya anak terhadap anak sudah sering terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, maka dengan dasar itulah penulis mengangkat judul penelitian Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 57/Pid.Sus /2014/ PN.Psp Tentang Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Yang Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Terhadap Anak.

Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umur dan untuk mengkaji hambatan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan melalui suatu putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (*Library Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Field Research*).

Kata kunci: Hukuman Bagi Anak, Penganiayaan, Luka Berat

Abstract

Criminal acts of torture caused serious injuries where the perpetrators of child abuse on children have often occurred in the Legal Area of the Padangsidimpuan District Court, so on that basis the author raised the research title Juridical Review of the Decision of the Padangsidimpuan District Court Number, 57 / Pid.Sus / 2014 / PN.Psp Penalties for Children Who Commit Torture Cause Severe Injuries to Children.

While the purpose of the study is to examine the application of penalties for children as perpetrators of criminal acts of abuse causing severe injuries to minors and to assess the barriers of judges in imposing penalties for perpetrators of criminal acts of torture causing serious injuries to minors.

The research method used in this study is descriptive research carried out with the results of interviews with the respondents and also conducting research on the data and files relating to this research and also through a decision of the Padangsidimpuan District Court that has permanent legal force with how to do Field Research (Library Research) and Library Research (Field Research).

Keywords : *Penalties for Children, Persecution, Severe Injuries*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum

yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.



Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun seberapa besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pembedaan yang berbeda pula. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun menyangkut penyimpangan dan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Hal ini dimana mental seorang anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Jika lingkungan tempat anak tersebut buruk,

dapat berpengaruh pada tindakan anak yang dapat melanggar hukum, hal ini tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat, tidak sedikit bahkan tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Oleh karena itu menjadi kewajiban para generasi pendahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak dan juga peran orangtua juga sangat besar terhadap perkembangan anak sebab anak tersebut adalah merupakan penyambung hidup dan kehidupan bagi keluarganya dan apabila seorang anak tersebut dididik baik tingkah laku maupun perbuatannya di dalam keluarga maupun dalam lingkungannya maka anak tersebut akan bebas dari perbuatan yang menyangkut tentang masalah hukum. Selanjutnya anak adalah merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan sampai dilahirkan memiliki hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anak dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut, apalagi jika anak tersebut telah dilahirkan ke dunia, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dihilangkan atau dilenyapkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut, karena hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dan perlindungan dan jaminan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh sarjana Abdussalam berikut ini yang mengatakan bahwa :

Hak asasi anak harus selalu diperlakukan berbeda dari orang dewasa yang juga diatur khusus. Anak mendapat perlakuan yang berbeda dari orang



dewasa karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh, dan berkembang hingga menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung atau belum mandiri dan masih memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, serta keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran, maupun kesejahteraannya. Perlakuan khusus tersebut merupakan berupa mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi serta hak sosial dan budaya yang lebih baik. Dengan demikian, "begitu anak tersebut dewasa, maka ia tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak-hak tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjadi penerus masa depan yang akan menjadi tiang dan pondasi yang sangat kuat bagi keluarga, masyarakat bangsa dan Negara (Abdussalam, 2007 : 11)

Dengan demikian anak sejak dalam masa kandungan sampai dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, maka akan berdampak negatif sebagai generasi penerus masa depan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mencegah hal tersebut, maka hak-hak anak harus selalu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak disetiap perkembangannya. Anak sebagai korban kejahatan harus dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut tercantum dalam Undang-undang (selanjutnya dsingkat UU) Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 66 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusi : 43)

Kemudian untuk jaminan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan pun tercantum pula dalam Pasal 69 ayat (1)

dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

1. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dilakukan dengan upaya:
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan.
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
2. Setiap orang dilarang menempatkan, menambahkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dalam ayat (1) (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : 23)

Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana atas perubahan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, juga sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum tentunya harus memiliki perlakuan khusus hal ini bertujuan untuk menghindarkan trauma anak yang dapat merusak mental anak. Dimana kejahatan ringan maupun kejahatan berat yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga anak tidak tidak mengalami masa penahanan.

Sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Lushiana Primasari adalah :

- a. Pengalaman kekerasan dan perlakuan salah selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi)
- b. Stigmatisasi
- c. Pengulangan perbuatan. (Lushiana, 2016 : 4)

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah delinkuensi anak Indonesia. *Diversi* dan keadilan restorative (*restorative justice*)



diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan masalah delinkuesi anak. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang biasa dikaitkan dengan anak-anak, baik sebagai korban, maupun pelaku penganiayaan biasa disebut *Juvenile Delinquency*. Selanjutnya menurut Romli Atmasasmita pengertian kejahatan dengan mengemukakan bahwa Kejahatan yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendorong seorang anak untuk melakukan kenakalan. Faktor tersebut dapat disebut motivasi melakukan kejahatan, yang terdiri dari faktor intrinsik, dan faktor ekstrinsik (Romli Atmasasmita : 1983 : 21)

Lebih lanjut dijabarkan Wagati Soetodjo tentang pengertian kejahatan adalah sebagai berikut : Faktor intrinsik terdiri dari faktor intelegensia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi anak dalam terdiri dari faktor rumah tangga, pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak serta faktor media massa (Wagati Soetejdo, 2008 : 17). Oleh karena itu anak-anak yang berperilaku jahat harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang lebih, termasuk apabila anak tersebut sedang menghadapi persoalan hukum

Penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang menghadapi persoalan hukum tidak selamanya merupakan jalan yang tepat untuk anak tersebut, hal ini disebabkan karena anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Sesuai dengan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Wagati Soetodjo yaitu Merupakan konvensi tentang hak-hak anak yang diterima oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 november 1989 dan mulai berlaku tanggal 2 september 1990. Indonesia menjadi peserta dalam konvensi ini sejak tahun 1990 (Wagati Soetejdo, 2008 : 17)

Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah pemilihan judul penelitian di atas bahwa bentuk tindak pidana tersebut masih

memerlukan suatu perhatian dalam penerapannya, oleh sebab itu di dalam menegakkan suatu sanksi yang pasti selalu mendapat atau menjadi hambatan dalam proses peradilan maka atas dasar itulah penulis merumuskan permasalahan sebagaimana yang dirumuskan di bawah ini, akan tetapi sebelum penulis merumuskan permasalahan ada baiknya penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian dari permasalahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumadi Suryabrata berikut ini Permasalahan adalah adanya kesenjangan antara *das sollen dan das sein*, ada perbedaan yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan dan segala yang sejenis dengan itu (Sumadi Suryabrata, 1983 : 6) . Setelah penulis menguraikan tentang pengertian permasalahan selanjutnya penulis akan merumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 57/Pid.Sus/2014/PN.Psp Tentang Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Yang Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Terhadap Anak"

1. Bagaimanakah penerapan hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umur ?
2. Apakah hambatan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umur ?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas untuk melakukan suatu penelitian terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya perlu adanya tujuan untuk melakukan penelitian sebagaimana yang disebutkan di bawah ini :

1. Untuk mengkaji penerapan hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak



2. Untuk mengkaji hambatan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak

Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana .
 - b. Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini di masa yang akan datang dalam lingkup yang lebih jelas dan mendalam lagi.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan kepada instansi-instansi terkait, khususnya pengadilan mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sehingga dapat diterapkan untuk menanggulangi terulangnya pidana tersebut.

Kajian Teoritis

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Sebagaimana pendapat oleh Moeljatno yang memberikan definisi *Strafbaar feit* mengatakan "Dimana dalam hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada kesegaragaman pendapat (Moeljatno, 2002 : 2).

Unsur Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana yang dijelaskan oleh Moeljatno adalah :

Unsur subjektif

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).
- b. Unsur Objektif adalah unsur-unsur objektif yang merupakan unsur dari luar dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:
 1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHPidana .
 3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Moeljatno, 2002 : 2)

Sedangkan menurut pendapat Satochid Kartanegara, unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

Unsur Objektif :

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Unsur subjektif :

- a. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekening-svatbaarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*) (Satochid Kertanegara, 1984 : 23)

Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX dan dimasukkan ke dalam klasifikasi



kejahatan yang terdapat di dalam buku kedua dan diatur di dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP, sebab di dalam Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai penganiayaan (*misshandeling*). Di dalam buku kedua KUHP, penganiayaan dapat dibedakan atas 5 (lima) jenis yaitu :

1. Penganiayaan Biasa
2. Penganiayaan Ringan
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu
4. Penganiayaan berat.
5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Selanjutnya menurut penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 351 dapat dirumuskan tentang penganiayaan antara lain :

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain (R.Soesilo, 1979 : 245)

Pengertian Anak Dibawah Umur Menurut Peraturan Perundang-undangan Pengertian Anak Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Pengertian anak dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-undang Dasar 1945 ini, dijabarkan sebagai berikut. "Ketentuan Undang-undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara

rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan".

Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah:

1. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
2. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian anak adalah : "Orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-



undangan perdata” (C. S. T. Kansil : 1999 : 35) Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio yang mengatakan :

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio^{1999 : 90})

Pengertian Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Pengaturan Tindak Pidana Dan Upaya Penanggulangan Penganiayaan Dilakukan Anak Dibawah Umur

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu merupakan tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-

undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Walaupun untuk dapat dipidana pelakunya akibat berupa rasa sakit pada orang lain harus benar-benar timbul. Artinya Kesengajaan pelaku itu harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain. Di dalam surat dakwaan dipandang cukup jika orang menyebutnya dengan kata penganiayaan saja, karena kata penganiayaan itu juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya. Sebagaimana menurut pendapat Aroma Elmina Martha mempunyai penjelasan sebagaimana dibawah ini yakni :

1. Bahwa setiap kesengajaan mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain itu selalu merupakan suatu penganiayaan
2. Bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu merupakan suatu dasar yang meniadakan pelakunya, yakni bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu tindakan kehilangan sifatnya sebagai suatu penganiayaan. Hanya saja jika tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu adalah demikian ringan sifatnya yang dapat memperoleh pembenarannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan (Aroma Elmina Martha, 2003: 76)

Upaya Penanggulangan Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Penanggulangan kejahatan berkaitan dengan upaya pencegahan kejahatan. Secara umum penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat adanya suatu tindak kejahatan. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pencegahan tindak kejahatan. Pencegahan kejahatan biasanya dilakukan setelah melalui penelaahan terhadap terjadinya tindak kejahatan. Pencegahan tindak kejahatan dapat dilakukan melalui dua segi, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu:

1. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu



faktor yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen.

2. Cara yang umum ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan (Poerdarminto, 2010 : 48)

Dengan demikian terhadap upaya meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparat penegak hukum, sebagaimana pendapat Welter C. Reckless yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengemukakan sebagai berikut :

1. Hukum yang berwibawa
Dalam arti badan pembentuk undang-undang dan aparat pelengkapannya mampu memproduksi Undang-undang dan berbagai aturan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan menjadi wibawa; serta diusahakan oleh Undang-undang tersebut mempunyai pengaturan untuk masa datang.
2. Sistem organisasi kepolisian yang baik dan peradilan yang efektif.

Selanjutnya di dalam penjelasan landasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pengadilan Anak, maka dengan dasar tersebut, maka Pengadilan Anak berada di lingkungan Peradilan Umum yang terdapat pada huruf b, yang berbunyi : "Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan anak perlu dilakukan secara khusus" (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, : 1)

METODE

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Gempur Sentosa mengenai tentang pengertian penelitian yaitu : "Penelitian adalah salah satu proses pemecahan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis, logis dan empiris sehingga akan ditemukan suatu kebenaran hasil penelitian ilmiah adalah kebenaran atau pengetahuan ilmiah yang selanjutnya

disebut dengan penelitian atau riset (*Research*) (Gempur Sentosa, 2005 : 98)

Sesuai dengan kutipan tersebut di atas penelitian ini dilakukan melalui:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data penelitian dengan cara mempelajari buku serta literatur lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan pengumpulan data langsung terjun kelapangan untuk mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Jenis Penelitian Yang Digunakan

Sebagaimana pendapat dari dari pada Consevela G Sevilla memberikan pengertian Deskriptif adalah : "Metode secara umum mencoba memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang suatu obyek untuk memperjelas sebuah kejadian tertentu"(Consevela G Sevilla, 2001 : 24). Selanjutnya adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normative yang menggunakan sumber-sumber data skunder dan berupa peraturan Perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah berkekuatan hukum tetap

Populasi Dan Sampel

Populasi

Sesuai pengertian populasi menurut H. Hadari Nawawi yaitu : "Keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala nilai test, peristiwa-peristiwa sebagai sumber daya dimiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian" (H. Hadari Nawawi,1990 : 32). populasi penelitian ini adalah ; Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan juga berupa putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 57/Pid.Sus/2014/PN.Psp

Sampel

Selanjutnya penulis akan mengambil sampel terhadap penelitian ini, akan tetapi terlebih dahulu dikemukakan pengertian sampel seperti yang dijelaskan oleh



Sudjana yaitu : “Bagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber data yang sesungguhnya dalam penelitian” (Sudjana, 2008 : 5). Sesuai dengan kutipan tersebut di atas maka penulis akan mengambil sampel sebagai berikut yaitu : satu orang Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 57/Pid.Sus/2014/PN.Psp

Sumber Data

Sementara sumber data yang penulis lakukan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan adalah :

1. Data Primer yaitu data yang dihasilkan dari pendapat para responden dengan melalui wawancara
2. Data Sekunder yaitu suatu data yang diambil dari literatur yang ada di perpustakaan dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya guna untuk mengumpulkan data penelitian akan mempergunakan cara seperti berikut di bawah ini :

1. Wawancara (*Interview*) yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya seperti aparat Hakim
2. Studi Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap

Analisa Data

Selanjutnya penulis akan menganalisa data-data yang ada dalam penelitian ini sebelumnya akan diuraikan tentang pengertian analisa data menurut pendapat Analisis Data adalah : “Mengolah data dengan menggunakan metode analisis yang dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dan menggabungkan beberapa pengertian diharapkan akan di dapatkan pengetahuan baru untuk pemahaman dan kejelasan arti yang dipahami”

Sesuai dengan hasil kutipan tersebut di atas, maka untuk melakukan

penganlisaan terhadap penelitian ini adalah dengan mengolaha data-data yang telah diuraikan di dalam penelitian sesuai dengan objek penelitian dengan menggabungkan beberapa pengertian serta dengan melakukan pemahaman terhadap hasil penelitian dengan memakai :

1. Induksi yaitu dengan mengolah data penelitian dari hal-hal yang bersifat khusus untuk mengambil suatu kesimpulan pada hal-hal yang bersifat umum
2. Deduksi yaitu dengan mengolah data penelitian dari hal-hal yang bersifat umum untuk mengambil suatu kesimpulan pada hal-hal yang bersifat khusus

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan arsip yang ditemui di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berupa Putusan Nomor, 57/Pid.Sus/2014/PN.Psp. Berbicara tentang penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur kiranya sudah jelas bahwa unsur yang terpenting di dalam bentuk kejahatan yang melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat tersebut adalah adanya unsur luka, rasa sakit yang diderita oleh si korban atau yang kena aniaya dan unsur tersebut harus merupakan satu kesatuan atau merupakan sebab akibat dari perlakuan si terdakwa namun di dalam prakteknya ternyata terdapat unsur yang lain yang dapat dikategorikan sebagai penyebab seseorang yang melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu :

1. Dengan Adanya Niat Untuk Melukai
2. Kesadaran Si Pelaku Terhadap Akibat Yang Timbul
3. Kesempatan Bagi Pelaku Untuk Melukai Korban Penganiayaan Ringan

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas penulis dapat mengambil kesimpulan faktor timbulnya penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur pada bagian (1) yaitu adanya niat untuk melukai korban disamping niat tersebut harus disesuaikan dengan perbuatan atau kelakuan dan disamping perbuatan untuk



melukai si korban adanya kesesuaian dengan keadaan bathinnya dimana kalau si pelaku tadi adanya persesuaian tentunya sanggup juga menanggung resikonya, sedangkan pada sebab yang kedua atau bagian (2) kesadaran si pelaku terhadap akibat yang timbul kurangnya kesadaran tentang sebab akibat yang akan ditimbulkan atau kalau sempat memikirkan secara mendalam tentunya tidak akan timbul suatu peristiwa antara pelaku dengan korban maka tidak ada proses hukumnya di Pengadilan. Seterusnya yang merupakan penyebab yang ketiga yaitu adanya kesempatan untuk melukai korban yang dapat diperoleh penulis dalam pembahasan sebab-sebab timbulnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur akan tetapi diantara bagian 2 dan 3 ada persamaan diantara kesadaran dengan kesempatan dalam melukai korban sebab akibat yang akan ditimbulkan terhadap suatu kelakuan atau peristiwa yang menjadi sasaran belaka

Apabila kalau kita telusuri dari faktor yang ketiga yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan tentunya tidak bisa berdiri sendiri walaupun ada niat untuk melukai korban belum dapat dikatakan sebagai kesalahan atau kepentingan hukum belum dilanggar, begitu juga kesadaran pelaku terhadap akibat yang timbul pelaku sampai memikirkan secara mendalam tentang akibat yang timbul tidak akan terjadi penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur atau takut terhadap sanksi apabila dilanggar, jadi kesimpulan dari sebab timbulnya penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur dari faktor yang ketiga ini merupakan adanya tenggang waktu untuk memikirkan secara panjang lebar tetapi dalam sebab akibatnya tidak lagi dipikirkan atau dihindarkan akan tetapi hanya tertuju kepada waktu atau kesempatan untuk melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan anak terhadap anak

dibawah umur tersebut sebagaimana yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 57/Pid.Sus/2014/PN.Psp dimana putusan ini adalah sebagai bahan untuk melakukan penelitian bagi penulis.

Keyakinan Hakim Dalam Menentukan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak

Untuk menentukan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat tentunya Hakim punya dasar keyakinan tersebut di dasarkan atas alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta melihat dari keadaan si korban misalnya akibat yang ditimbulkan itu tidak berat masih bisa melakukan pekerjaan yang dilihat dari adanya surat keterangan ahli (*Visum Et Repertum*), tetapi kalau yang dialami si korban umpamanya luka seharusnya Hakim secara langsung untuk melihat, bila keadaan ini tidak bisa dilakukan maka Hakim meminta surat keterangan dari pihak yang berwenang atau surat keterangan yang dibuat oleh Dokter yang disebut dengan *Visum Et Repertum* yang dengan kata lain keberadaan *Visum* ini dapat dijadikan sebagai dasar putusan dan keyakinan Hakim karena *visum* tersebut adalah sebagai keterangan tentang luka yang dialami oleh si korban. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka jelaslah sebagaimana dinyatakan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Padangsidempuan tentang dasar keyakinan Hakim untuk menentukan terjadinya tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur adanya akibat yang timbul dengan berat, ini merupakan seandainya Hakim harus melihat secara langsung akibat tersebut, maka dalam akibat ini tidak merupakan suatu yang dapat membawa maut terhadap si korban seterusnya tidak bisa melakukan pekerjaan atas dasar ini Hakim dapat menggolongkannya ke dalam bentuk tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur

Lebih lanjut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang sudah penulis



sebutkan namanya di atas menyatakan disamping adanya keterangan ahli (*Visum Et Repertum*) akibat yang timbul berat dan tidak bisa melakukan pekerjaan serta adanya keterangan saksi merupakan bahagian dari dasar keyakinan Hakim untuk mengkategorikan ke dalam bentuk penganiayaan, tetapi kalau keterangan saksi ini tidak dapat diambil sebagai pegangan Hakim tentunya harus diambil dasar lain yang dapat membuat keyakinan Hakim seperti Surat Keterangan Dokter (*Visum Et Repertum*). Setelah Hakim mendengarkan dari keterangan saksi maupun dari keterangan ahli tentunya semakin adanya keyakinan terhadap jenis penganiayaan, karena di dalam bentuk penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur masih ada lagi alat bukti yang lain seperti petunjuk, keterangan terdakwa maka dengan demikian keterangan saksi ataupun keterangan ahli tadi bukanlah satu-satunya alat bukti tetapi keberadaan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa adalah sebahagian dari pada alat bukti yang ditetapkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian sesuai dengan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan telah adanya kesesuaian dalam apa yang telah ditentukan dalam Undang-undang serta penggunaannya telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-undang selanjutnya Hakim secara cermat untuk menganalisa tentang kebenaran alat bukti yang telah dipersiapkan dalam persidangan

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengatakan atas dasar itulah seorang Hakim dapat meyakini atau tidaknya atas kesalahan terdakwa, apabila Hakim tidak berkeyakinan atau tidak adanya kesesuaian dalam pembuktian yang telah diajukan dimuka persidangan tentunya Hakim akan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan juga sebaliknya kalau ada keyakinan Hakim atau adanya kesesuaian dalam hal pembuktian dalam persidangan maka Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas kejahatan yang dilakukan

oleh terdakwa. Kalau hukuman tentang penganiayaan yang boleh di hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah hukuman penjara atau kurungan tidak boleh lebih dari tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan penjelasan apabila Hakim ingin menjatuhkan hukuman kepada seorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat tentunya Hakim harus punya keyakinan berdasarkan alat bukti yang telah dipersiapkan oleh Jaksa dalam persidangan hal tersebut akan menerangkan bagaimana cara terdakwa dalam hal melakukannya

Keterangan saksi maupun keterangan ahli hal tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti untuk menerangkan tentang peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Padangsidempuan sewaktu penulis mengadakan wawancara yang pada pokoknya mengatakan bahwa walaupun dalam hal perkara tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur dan tindak pidana perkara biasa dalam hal dasar keyakinan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukannya adalah sama. Dengan data tersebut di atas selanjutnya Hakim di Pengadilan Negeri Padangsidempuan menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur atau terhadap tindak pidana perkara biasa adalah sama saja yakni keyakinan dan kebenaran yang diajukan terhadap tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, akan tetapi di dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan ini tidak terlalu sulit seperti dalam pembuktian perkara biasa yaitu dalam perkara penganiayaan bisa saja keterangan seorang saksi dan pengakuan terdakwa untuk menjatuhkan hukuman

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka hal tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa pembuktian dalam perkara penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur ini tidak terlalu sulit bisa



hanya keterangan saksi dan pengakuan terdakwa saja Hakim dapat menjatuhkan hukuman tetapi dengan catatan Hakim tersebut berkeyakinan dari alat bukti yang berupa *Visum* yang diajukan dimuka persidangan telah membuktikan bahwa tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur tersebut telah terjadi dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 15 (lima belas) hari dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan serta terdakwa tetap berada dalam tahanan

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan menyebabkan Luka Berat Terhadap Anak

Setelah penulis menguraikan hambatan di dalam menentukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat selanjutnya akan menguraikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman atas tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur. Sehubungan dengan pemeriksaan perkara penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur dimana pendapat yang sama juga dikemukakan oleh salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang pada pokoknya mengatakan bahwa pemeriksaan atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini tidak sama dengan pemeriksaan perkara biasa, ada yang pemeriksaan tersendiri bila Jaksa Penuntut Umum berpendapat lain tentang pembuktian serta penerapan hukumnya lain adalah seperti mudah dan sederhana. Pada Pengertian tersebut di atas adalah merupakan suatu kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dinyatakan telah melanggar ketentuan hukum yang sifatnya penganiayaan saja, seperti adanya rasa sakit pada unsur tersebut di atas adalah bentuk luka berat yang artinya menjadi halangan untuk melakukan pekerjaannya sebagai mata

pencahariannya sehari-hari dan mengikuti pendidikan

Sedangkan unsur luka tersebut telah menjadikan halangan untuk pekerjaannya, begitu juga adanya sara sakit tetapi menimbulkan luka, pengertiannya adalah apabila terdapat perubahan pengertian semula. Bila pendapat tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jelas diantara pemeriksaan perkara biasa dengan pemeriksaan tindak pidana penganiayaan pada dasarnya acara pemeriksaan perkara biasa harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti yang sah sesuai dengan pasal tersebut yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk dan keterangan terdakwa

Dalam acara pemeriksaan perkara biasa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan hukumannya bisa lebih dari 3 bulan penjara atau kurungan dengan kata lain harus dititik beratkan kepada berat atau ringannya yang ditimbulkan oleh terdakwa. Sedangkan menurut acara pemeriksaan tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur perkara yang diancamkan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 15 (lima belas) hari dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Jadi dalam ketentuan ini dapatlah kita ketahui bahwa atas pertimbangan Hakim dalam menentukan tindak pidana penganiayaan hanya terbatas yang boleh diancamkan terhadap seorang yang telah bersalah melakukannya tidak boleh lebih dari pidana penjara atau kurungan paling lama 7 tahun sedangkan Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat harus menghadapkan terdakwa beserta alat bukti, saksi ahli atau juru bahasa ke sidang Pengadilan serta Pengadilan dengan



mengadilinya bisa secara Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, jadi dari perbedaan antara pemeriksaan perkara biasa dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan apalagi pelakunya adalah anak dibawah umur terutama sekali dalam hal pembuktian

Sesuai dari uraian tersebut di atas penulis dapat membuat suatu penjelasan diantara pemeriksaan perkara pidana biasa dengan perkara pemeriksaan tindak pidana penganiayaan adalah dibidang hal pembuktiannya yaitu di dalam pemeriksaan perkara pidana biasa sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah diajukan dalam persidangan serta dapat memperoleh keyakinan Hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dalam acara pemeriksaan tindak pidana penganiayaan atau secara pemeriksaan cepat bisa saja satu alat bukti, diantara alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP serta dari keterangan dari alat bukti tersebut dapat diakui oleh diri terdakwa. Disamping hal pembuktian ada lagi yaitu masalah hukuman yang dapat diancamkan terhadap orang yang telah bersalah melakukannya tentunya berbeda juga pada perkara tindak pidana biasa terhadap hukuman yang boleh diancamkan bisa melebihi dari 7 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah sementara terhadap tindak pidana yang bersifat penganiayaan yang boleh diancamkan kepada seorang yang telah bersalah melakukannya adalah boleh lebih dari 3 bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, maka dengan jelas apabila seseorang yang telah melanggar ketentuan dari Undang-undang yang tergolong kepada tindak pidana penganiayaan yang pelakunya adalah anak dibawah umur maka Hakim mempunyai keyakinan diantara letak dan jenis penganiayaan yang dapat digolongkan kepada seseorang yang dilakukannya itu sehingga dalam pemeriksaannya di Pengadilan Hakim bisa mengadilinya secara tunggal pada tingkat pertama

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa penerapan hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umur adalah dasarkan atas pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan meyebabkan luka berat yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Putusan Nomor, 57/Pid.Sus/2014/PN.Psp. dimana Hakim mendasarkan keputusannya terhadap keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan saksi korban dan juga hasil penyidikan pada waktu pemeriksaan terdahulu yang dibacakan oleh Hakim Majelis bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat dilakukan anak terhadap anak dibawah umur (korban) Alexander Nasution dijatuhi dengan hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 15 (lima belas) hari
2. Bahwa hambatan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam hal penentuan tentang perkara apakah perkara tersebut sudah dapat ditentukan dalam Undang-undang dan terhadap masyarakat dimana di dalam masyarakat pada umumnya berperilaku tidak mau mengungkapkan ataupun tidak mau terlibat dalam hal terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut

Saran

1. Sekalipun dalam pemeriksaan perkara penganiayaan menyebabkan luka berat yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah disesuaikan dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun hal tersebut



perlu diusahakan pemeliharannya secara berkesinambungan agar tetap terlaksana dengan baik.

Pemerintah kiranya perlu mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat secara berkesinambungan agar mereka dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam hukum khususnya tentang kewajiban menjadi seorang saksi dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussalam 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*, UII Press, Jogjakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- C.S. T. Kansil 1999, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Consevela G Sevilla, 1993, *Metode Deskriptif*, UI, Press, Jakarta
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya, Bandung
- Gempur Sentosa, 2005, *Metode Penelitian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lushiana Primasari "keadilan restorative dan pemenuhan hak asai bagi anak yang berhadapan dengan hukum", tersedia di <http://lushiana.staff.uns.ac.id/.../keadilan-restoratif-bagi-anak-yangberhadapan-dengan-huku>
- Moeljatno, 2002, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. H, Tirtamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika, Bandung
- Poerdarminto, 2010, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Sinar Senrosa, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1983, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- R.Soesilo, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- , 1979, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia Bogor
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Malta Printindo
- Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta
- Satochid Kertanegara, 1984. *Hukum Pidana Bagian 1*. Balai lektur, Jakarta
- Soerjono Soekamto, 1984, *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung
- Sudjana, 2008, *Metodologi Penelitian*, Sinar Grafindo, Grafindo, Jakarta
- Sudarto, 1997, *Metodologi Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Yesmil Anwar, dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Jakarta